**KEMENSOS KUCURKAN RP6,8 MILIAR UNTUK BANTU LANSIA NTB**

****

*KAUM LANSIA: Kadis Sosial NTB H Ahsanul Khalik (lima dari kanan) menyerahkan secara simbolis bantuan bagi kaum lansia di LKS-LU Handayani, Montong Are, Gerung, Lombok Barat, kemarin (15/5).( SIRTU/LOMBOK POST )*

MATARAM-Kaum lanjut usia (lansia) mendapat perhatian khusus. Tahun ini, Kementerian Sosial mengucurkan bantuan Rp 6,8 miliar bagi 2.530 orang lansia se-NTB.

”Masing-masing orang mendapatkan Rp 2,7 juta,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik saat menyerahkan bantuan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Al-Hakim, Kuripan, Lombok Barat, kemarin (15/5).

Penyerahan bantuan juga dilakukan di LKS-LU Handayani Montong Are, Gerung Lombok Barat. Bantuan khusus lansia itu merupakan Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Progres-LU) Kementerian Sosial. ”Bantuan diserahkan melalui perwakilan LKS-LU tempat para lansia bernaung,” katanya.

Sasaran penerima bantuan tersebut adalah lansia 60 tahun ke atas yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). ”Bukan penerima PKH serta berada dalam binaan LKS-LU,” jelasnya.

Para lansia yang menerima bantuan berada di dalam binaan 71 LKS-LU se-NTB. Tersebar di Kota Bima 125 orang, Kabupaten Bima 210 orang, Dompu 255 orang, Sumbawa 30 orang, Sumbawa Barat 30 orang, Kota Mataram 215 orang, Lombok Barat 400 orang, Lombok Utara 90 orang, Lombok Timur 660 orang, dan Lombok Tengah 515 orang.

Bantuan digunakan untuk dukungan keluarga, perawatan sosial, terapi kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. ”Semua komponen ini diatur dan dipenuhi melalui LKS-LU tempat para Lansia bergabung,” katanya.

Di samping itu, 1.350 orang lansia lainnya juga mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) tahap I, masing-masing mendapatkan Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. ”Total keseluruhan Rp 810 juta per bulannya,” katanya.

Ia berharap, ada tambahan karena NTB mengusulkan 7.600 orang lansia sebagai penerima BST. ”BST ini akan diterima melalui kantor pos dan ada pendamping sosial lansia yang akan membantu,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Lombok Barat Hj Ni Made Ambaryati yang ikut dalam penyerahan bantuan itu berharap, bantuan bagi kaum lansia dikelola dengan baik. ”LKS-LU yang dititipkan amanah mendampingi para lansia memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan yang sudah ditetapkan,” harapnya. (ili/r5)

**Sumber Berita**

1.<https://lombokpost.jawapos.com/ntb/17/05/2020/kemensos-kucurkan-rp-rp-68-miliar-untuk-bantu-lansia-ntb/> (Lombok Post 17 Mei 2020)

2. <https://www.suarantb.com/bst-kemensos-diusulkan-untuk-7-600-lansia/> (Suara NTB 16 Mei 2020)

 **Catatan**

Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780 pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta.

 Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya

bergantung pada bantuan orang lain.[[1]](#footnote-1)

 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan agar:

a. mampu melaksanakan keberfungsian sosial Lanjut Usia yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan

b. terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial Lanjut Usia[[2]](#footnote-2)

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam bentuk:

a. motivasi dan diagnosis psikososial;

b. perawatan dan pengasuhan;

c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

d. bimbingan mental spiritual;

e. bimbingan fisik;

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;

g. pelayanan aksesibilitas;

h. bantuan dan asistensi sosial;

i. bimbingan resosialisasi;

j. bimbingan lanjut; dan/atau

k. rujukan.[[3]](#footnote-3)

 Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Lanjut Usia agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Lanjut Usia.

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi Lanjut Usia guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Lanjut Usia agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Lanjut Usia setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Lanjut Usia memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

1. Permensos Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 5 dan 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Permensos Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 6 [↑](#footnote-ref-2)
3. Permensos Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 11 [↑](#footnote-ref-3)